

**PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KOTA MEDAN
NOMOR : 13 TAHUN 2003**

TENTANG

IZIN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka Peraturan Daerah Kota Medan harus mampu menggali sumber keuangannya sendiri sehingga dapat menyediakan sumber-sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2001, tentang pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Medan.
 - c. Bahwa dengan terbentuknya Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber daya Mineral maka perlu adanya peraturan tentang izin pengelolaan dan pemanfaatan limbah bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatannya di Kota Meda.
 - d. Bahwa izin pengelolaan dan pemanfaatan limbah bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatannya di Kota Meda merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat membiayai, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kota Medan serta terlindunginya pelestarian fungsi lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan usaha dan atau kegiatan.
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a, b, c dan d diatas dipandang perlu ditetapkan pengaturan Retribusi izin pengelolaan dan pemanfaatan limbah dengan Peraturan Daerah Kota Meda.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Derah Otonomi Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Smatera Utara.
 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan
 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem.
 4. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup
 6. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peraturan Daerah.
 7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Peraturan Pemerintah dan Daerah
 8. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Derah.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian P Encemaran Air
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
 17. Peraturan Pemerintah Nomr 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Derah.

Dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Meda

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG IZIN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan ;
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonomi yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;
4. Kepala daerah adalah wali Kota Medan;
5. Dinas adalah dinas pengelolaan lingkungan hidup, energi dan sumber daya alam mineral Kota Medan
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Lingkungan hidup adalah kestuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
8. Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil
9. Sumber air adalah wadah air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini, akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
10. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak melebihi standart baku mutu yang terdiri dari limbah cair, limbah udara, limbah padat.
11. Limbah cair adalah limbah dalam wujud yang dihasilkan oleh kegiatan dari setiap usaha dan/atau kegiatan yang dibuang ke media lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
12. Limbah udara adalah limbah yang dihasilkan oleh kegiatan dari setiap usaha dan/atau kegiatan yang dibuang ke media lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan yang meliputi emisi sumber tidak bergerak. Udara ambien, kebisingan, getaran dan kebauan.
13. Limbah padat adalah limbah dalam wujud padat yang dihasilkan oleh kegiatan dari setiap usaha dan/ atau kegiatan yang dibuang di media lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan yang meliputi sampah basah dan kering yang tidak termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B-3).
14. Pemanfaatan limbah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan limbah dalam wujud cair dan padat untuk kepentingan penyiraman tanaman, penimbunan dan keperluan kepentingan lainnya.
15. Air limbah adalah sisa dari hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
16. Instalasi pengelolaan air limbah disingkat IPAL adalah suatu bangunan penampungan dan proses pengelolaan limbah cair untuk mengurangi kadar limbah sesuai dengan nilai ambang baku mutu yang telah ditetapkan.
17. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemaran dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas kedalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
18. Izin adalah izin pengelolaan dan pemanfaatan limbah yang meliputi izin sesuai dengan klasifikasi A, B, C, D, E, F, G, H dan I.
19. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Peraturan Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Peraturan Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dari dampak negatif atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, firma, kongsi, koperasi, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
22. Jasa izin pengelolaan limbah adalah fungsi Peraturan Daerah mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan limbah dari hasil limbah setiap usaha dan/atau kegiatan untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum dan dampak lingkungan hidup serta untuk menjaga pelestarian lingkungan hidup.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Peraturan Daerah yang bersangkutan.
25. Pemungut adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
26. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan.
27. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
28. Surat pemberitahuan retribusi daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut pengaturan retribusi.
29. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi admisintrasi berupa bunga atau denda

30. Perhitungan retribusi daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun saksi administrasi.
31. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar, yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
32. Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar, yang disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang.
33. Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
34. Penagihan retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
35. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, memeriksa dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
36. Tim pengawas adalah tim pengawas yang dibentuk dari dinas untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu merupakan dasar pengambilan sanksi administrasi dan sanksi lainnya yang diberikan bagi yang tidak mematuhi kewajiban dan/atau pelanggaran sebagaimana ketentuan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah bermaksud untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, terhadap pengelolaan lingkungan hidup dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya di Kota Medan.
- (2) Tujuan adalah untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum dari dampak lingkungan hidup yang diakibatkan oleh setiap usaha dan/atau kegiatan serta untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB III PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki izin pengelolaan dan pemanfaatan limbah dari kepala daerah.
- (3) Penertiban izin sebagaimana maksud pada ayat 2 didelegasikan kepada kepala dinas.
- (4) Izin pengelolaan dan pemanfaatan limbah terdiri dari klasifikasi sebagai berikut:

No	Jenis pengelolaan dan pemanfaatan limbah yang dimiliki setiap usaha dan/atau kegiatan	Klasifikasi
1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Instalasi pengelolaan air limbah ➤ Pembuangan air limbah ➤ Pembuangan limbah udara ➤ Pembuangan limbah padat 	A
2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Instalasi pengelolaan air limbah ➤ Pembuangan air limbah ➤ Pembuangan limbah udara 	B
3	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Instalasi pengelolaan air limbah ➤ Pembuangan air limbah ➤ Pembuangan limbah padat 	C
4	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Instalasi pengelolaan air limbah ➤ Pembuangan air limbah 	D
5	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembuangan air limbah bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang air limbahnya diserahkan pengelolaan ke pihak ketiga ➤ Pembuangan limbah udara 	E
6	Pembuangan limbah udara	F
7	Pembuangan air limbah bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang air limbahnya diserahkan pengelolaan ke pihak ketiga	G
8	Pembuangan limbah padat	H

- (5) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) si pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan dibubuhi materai secukupnya dan diajukan kepada kepala dinas melalui dinas

Syarat-syarat permohonan untuk memperoleh izin sebagai berikut:

a. Persyaratan umum :

1. Fotokopi KTP pemilik atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
2. Pasphoto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar
3. Akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum

b. Persyaratan khusus sebagai berikut:

1. Izin Klasifikasi A:

- a. Gambar konstruksi IPAL serta saluran pembuangan limbah
- b. Surat pernyataan melakukan pengelolaan limbah cair sebelum dibuang dan melakukan pengolahan secara terus menerus serta melakukan pembuangan melalui saluran pembuangan dan tidak melakukan pengenceran limbah cair
- c. Surat pernyataan kesanggupan untuk memasang alat ukur debit atau flow meter untuk pembuangan limbah
- d. Surat pernyataan untuk tidak membuang limbah cair ke dalam tanah
- e. Hasil pemeriksaan kualitas limbah cair yang dibuang dari laboratorium rujukan
- f. Surat pernyataan tidak melakukan pembuangan limbah cair secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan
- g. Surat pernyataan akan memeriksa limbah padat yang dibuang ke laboratorium untuk menyatakan limbah padat yang dibuang tidak mengandung limbah B-3
- h. Surat pernyataan tentang tersedia memelihara dan menjaga serta menanggulangi pemulihan pencemaran limbah udara yang dibuang
- i. Surat pernyataan tentang bersedia menanggulangi kerugian masyarakat apabila terkena dampak akibat pencemaran udara kegiatan setiap usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil pembuktian tim terpadu dari dinas
- j. Surat pernyataan akan melakukan pemeriksaan kualitas limbah udara (emisi sumber tidak bergerak, kebisingan, getaran, kebauan), yang dibuang, ke laboratorium rujukan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- k. Surat pernyataan akan menyampaikan laporan semester pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada dinas
- l. Mengisi formulir yang telah disediakan dinas
- m. Rekomendasi hasil peninjauan lapangan dari petugas dinas

2. Izin klasifikasi B:

- a. Gambar konstruksi IPAL serta saluran pembuangan limbah
- b. Surat pernyataan melakukan pengolahan limbah cair sebelum dibuang dan melakukan pengolahan secara terus menerus serta melakukan pembuangan melalui saluran pembuangan dan tidak melakukan pengenceran limbah cair.
- c. Surat pernyataan kesanggupan untuk memasang alat ukur debit atau flow meter untuk pembuangan limbah
- d. Surat pernyataan untuk tidak membuang limbah cair ke dalam tanah
- e. Hasil pemeriksaan kualitas limbah cair yang dibuang dari laboratorium rujukan
- f. Surat pernyataan tidak melakukan pembuangan limbah cair secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan
- g. Surat pernyataan tentang tersedia memelihara dan menjaga serta menanggulangi pemulihan pencemaran limbah udara yang dibuang
- h. Surat pernyataan tentang bersedia menanggulangi kerugian masyarakat apabila terkena dampak akibat pencemaran udara kegiatan setiap usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil pembuktian tim terpadu dari dinas
- i. Surat pernyataan akan melakukan pemeriksaan kualitas limbah udara (emisi sumber tidak bergerak, kebisingan, getaran, kebauan), yang dibuang, ke laboratorium rujukan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j. Surat pernyataan akan menyampaikan laporan semester pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada dinas
- k. Mengisi formulir yang telah disediakan dinas
- l. Rekomendasi hasil peninjauan lapangan

3. Izin klasifikasi C:

- a. Gambar Konstruksi IPAL serta saluran pembuangan limbah
- b. Surat pernyataan melakukan pengelolaan limbah cair sebelum dibuang dan melakukan pengolahan secara terus menerus serta melakukan pembuangan melalui saluran pembuangan dan tidak melakukan pengenceran limbah cair
- c. Surat pernyataan kesanggupan untuk memasang alat ukur debit atau flow meter untuk pembuangan limbah
- d. Surat pernyataan untuk tidak membuang limbah cair ke dalam tanah

- e. Hasil pemeriksaan kualitas limbah cair yang dibuang dari laboratorium rujukan
 - f. Surat pernyataan tidak melakukan pembuangan limbah cair secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan
 - g. Surat pernyataan akan memeriksa limbah padat yang dibuang ke laboratorium untuk menyatakan limbah padat yang dibuang tidak mengandung limbah B-3
 - h. Surat pernyataan akan menyampaikan laporan semester pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada dinas
 - i. Mengisi formulir yang telah disediakan dinas
 - j. Rekomendasi hasil peninjauan lapangan dari petugas dinas
4. Izin klasifikasi D:
- a. Gambar konstruksi IPAL serta saluran pembuangan limbah
 - b. Surat pernyataan melakukan pengolahan limbah cair sebelum dibuang dan melakukan pengolahan secara terus menerus serta melakukan pembuangan melalui saluran pembuangan dan tidak melakukan pengenceran limbah cair.
 - c. Surat pernyataan kesanggupan untuk memasang alat ukur debit atau flow meter untuk pembuangan limbah
 - d. Surat pernyataan untuk tidak membuang limbah cair ke dalam tanah
 - e. Hasil pemeriksaan kualitas limbah cair yang dibuang dari laboratorium rujukan
 - f. Surat pernyataan tidak melakukan pembuangan limbah cair secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan
 - g. Surat pernyataan akan menyampaikan laporan semester pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada dinas
 - h. Mengisi formulir yang telah disediakan dinas
 - i. Rekomendasi hasil peninjauan lapangan dari petugas dinas
5. Izin klasifikasi E:
- a. Surat kontrak kerja sama pembuangan air limbah
 - b. Surat pernyataan tentang bersedia memelihara, menjaga dan menanggulangi pemulihan pencemaran limbah udara yang dibuang.
 - c. Surat pernyataan tentang bersedia menanggulangi kerugian masyarakat apabila terkena dampak akibat pencemaran udara kegiatan setiap usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil pembuktian tim terpadu dari dinas
 - d. Hasil pemeriksaan kualitas limbah udara (emisi sumber tidak bergerak, kebisingan, getaran, kebauan) yang dibuang dari laboratorium rujukan yang disaksikan petugas dinas
 - e. Surat pernyataan akan menyampaikan laporan semester pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada dinas
 - f. Mengisi formulir yang telah disediakan dinas
 - g. Rekomendasi hasil peninjauan lapangan dari petugas dinas
6. Izin klasifikasi F:
- a. Surat pernyataan tentang bersedia memelihara, menjaga dan menanggulangi pemulihan pencemaran limbah udara yang dibuang.
 - b. Surat pernyataan tentang bersedia menanggulangi kerugian masyarakat apabila terkena dampak akibat pencemaran udara kegiatan setiap usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil pembuktian tim terpadu dari dinas
 - c. Hasil pemeriksaan kualitas limbah udara (emisi sumber tidak bergerak, kebisingan, getaran, kebauan) yang dibuang dari laboratorium rujukan yang disaksikan petugas dinas
 - d. Surat pernyataan akan menyampaikan laporan semester pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada dinas
 - e. Mengisi formulir yang telah disediakan dinas
 - f. Rekomendasi hasil peninjauan lapangan dari petugas dinas
7. Izin Klasifikasi G:
- a. Surat kontrak kerja sama pembuangan air limbah
 - b. Surat pernyataan akan menyampaikan laporan semester pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada dinas
 - c. Mengisi formulir yang telah disediakan dinas
 - d. Rekomendasi hasil peninjauan lapangan dari petugas dinas
8. Izin klasifikasi H.
- a. Surat pernyataan akan memeriksa limbah padat yang dibuang ke laboratorium untuk menyatakan limbah padat yang dibuang tidak mengandung limbah B-3
 - b. Surat pernyataan akan menyampaikan laporan semester pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada dinas
 - c. Mengisi formulir yang telah disediakan dinas
 - d. Rekomendasi hasil peninjauan lapangan dari petugas dinas
9. Izin klasifikasi I:
- a. Surat pernyataan tentang air limbah yang dibuang telah dilakukan pengolahan sebelum dimanfaatkan (khusus limbah cair)
 - b. Surat pernyataan tentang limbah padat yang dimanfaatkan bukan limbah bahan berbahaya dan beracun (B-3) dengan dilampirkan hasil pemeriksaan laboratorium (khusus limbah padat)

- c. Hasil pemeriksaan kualitas limbah cair yang dibuang dari laboratorium rujukan tidak melebihi standart baku mut lingkungan hidup.
- d. Surat pernyataan akan menyampaikan laporan semester pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada dinas
- e. Mengisi formulir yang telah disediakan dinas
- f. Rekomendasi hasil peninjauan lapangan

Pasal 5

- (1) Permohonan dimaksud pada pasal 3 ayat (5) dipersamakan dengan SPTRD
- (2) Izin pengelolaan dan pemanfaatan limbah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (20) dapat diberikan setelah jumlah retribusi yang ditetapkan untuk itu dilunasi

Pasal 6

- (1) Jangka waktu berlakunya izin pengelolaan dan pemanfaatan limbah ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang
- (2) Perpanjangan izin harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
- (3) Permohonan perpanjangan izin setiap usaha dan/atau kegiatan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhir izin

Pasal 7

- (1) Izin pengelolaan dan pemanfaatan limbah diberikan atas nama pemohon
- (2) Dalam surat izin dimuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin
- (3) Izin pengelolaan dan pemanfaatan limbah tidak dapat di pindahtangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan kepada daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Syarat-syarat dan pengalihan izin pengelolaan dan pemanfaatan limbah akan diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah.

Pasal 8

Setelah berakhirnya masa berlaku izin harus dilakukan perpanjangan izin sebagaimana pasal 6 ayat (2)

Pasal 9

Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana pasal 6 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir permohonan daftar ulang
- b. Fotokopi KTP pemilik atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
- c. Mengembalikan izin asli yang telah habis masa berlaku
- d. Hasil pemeriksaan akhir kualitas limbah yang berakhir
- e. Rekomendasi hasil peninjauan lapangan

Pasal 10

- (1) Izin tidak berlaku :
 - a. Kegiatan usaha berakhir
 - b. Pencabutan izin
 - c. Adaya perubahan desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong dan pengembangan kapasitas yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting yang berbeda.
- (2) Izin dicabut apabila
 - a. Tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak izin dikeluarkan
 - b. Melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pasal-pasal dalam peraturan daerah ini
 - c. Setiap usaha dan/atau kegiatan tersebut menimbulkan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

Setiap usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :

- a. Melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan
- b. Setiap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d apat menyerahkan pengelolaan limbah tersebut kepada pihak ketiga
- c. Khusus limbah cair, setiap usaha dan atau kegiatan melakukan pengelolaan melalui unit intastalasi pengelolaan air limbah dan memiliki flow meter

Pasal 12

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang membuang ke air dan/atau ke sumber air
 - a. Air limbah yang mengandung radioaktif
 - b. Melanggar baku mutu air dan menimbulkan pencemaran air
 - c. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ayat (1) huruf a dan b tersebut tidak diberikan dan ditertibkan izin pengelolaan dan pemanfaatan limbah
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang membuang limbah padat dan atau gas ke dalam air dan sumber air serta badan air.

BAB V NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 13

Dengan nama retribusi izin pengelolaan dan pemanfaatan limbah dipungut retribusi sebagai pembayar atas izin pengelolaan dan pemanfaatan limbah yang diberikan oleh Peraturan Daerah.

Pasal 14

- (1) Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan jasa dari daerah berupa pemberian izin pengelolaan dan pemanfaatan limbah
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan berkewajiban untuk membayar retribusi izin pengelolaan dan pemanfaatan limbah

Pasal 15

- (1) Objek retribusi adalah izin pengelolaan dan pemanfaatan limbah yang diberikan oleh daerah
- (2) Jenis objek retribusi meliputi:
 - Izin klasifikasi A, B, C, D, E, F, G, H dan I dengan rincian masing-masing jenis pengelolaan dan pemanfaatan limbah yang dimiliki setiap usaha dan/atau kegiatan.

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 16

Golongan retribusi izin pengelolaan dan pemanfaatan limbah adalah golongan retribusi perizinan tertentu

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas IPAL, daya tampung, jenis usaha dan /atau kegiatan dan volume pembuangan limbah, beban resiko limbah, standart baku mutu lingkungan, dia meter sarana pembangunan, tarif lingkungan, tingkat teknologi yang digunakan, dan jenis limbah padat.

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN TARIF

Pasal 18

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi perizinan tertnetu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelaksanaan fungsi pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemberian izin.

BAB IX STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 19

Perhitungan retribusi tentang instalasi pengelolaan air limbah yaitu tarif lingkungan x indek luas area x indek daya tampung IPAL x indek jenis usaha dan/ atau kegiatan x volume pembuangan limbah berdasarkan:

- a. Klasifikasi lingkungan dan tarif meliputi:

No	Lingkungan	Tarif (Rp)
1	Lingkungan industri/kawasan industri	100
2	Lingkungan pertokoan	175
3	Lingkungan pasar	175
4	Lingkungan pemukiman	250
5	Lingkungan perdagangan	200
6	Lingkungan sosial	350

b. Klasifikasi luas areal dan indek meliputi:

No	Luas Areal	Indek (Rp)
1	0 s/d 50 m ²	15
2	51 s/d 100 m ²	25
3	101 s/d 200 m ²	35
4	201 s/d 500 m ²	45
5	500 s/d 1000 m ²	55
6	1001 m ² >	65

c. Klasifikasi daya tampung dan indek meliputi:

No	Daya Tampung IPAL	Indek
1	0 s/d 50 m ³	0.5
2	51 s/d 100 m ³	1
3	101 s/d 200 m ³	1.5
4	201 s/d 500 m ³	2.0
5	500 s/d 1000 m ³	3
6	1001 m ³ >	4

d. Klasifikasi jenis usaha dan atau kegiatan dan indek meliputi:

No	Industri	Indek	Hotel	Indek	R. Sakit	Indek	Jenis usaha lain	Indek
1	Kecil	1	Bintang 5	3	Tipe A	3	Klinik	2
2	Menengah	2	Bintang 4	2	Tipe B	2	Laboratorium	2
3	Besar	3	Bintang 3-1	1	Tipe C-	1	Farmasi	2
4			Melati 1-3	0.5	D		Akomodasi	1
5							Bengkel	2
6							Loundry	1
7							Js. Perdagangan	2
8							Domestik	1

e. Klasifikasi volume pembuangan limbah dan tarif meliputi:

No	Volume pembuangan limbah	Tarif (Rp)
1	0 s/d 50 liter	20
2	51 s/d 100 liter	25
3	101 s/d 200 liter	30
4	201 s/d 500 liter	35
5	500 s/d 1000 liter	40
6	1001 liter >	50

Pasal 20

Perhitungan retribusi tentang pembuangan air limbah yaitu volume pembuangan x beban resiko limbah x standart baku mutu lingkungan x diameter sarana pembuangan berdasarkan:

a. Klasifikasi pembuangan air limbah dan tarif meliputi:

No	Volume pembuangan air limbah	Tarif (Rp)
1	0 s/d 50 liter	20
2	51 s/d 100 liter	25
3	101 s/d 200 liter	30
4	201 s/d 500 liter	35
5	500 s/d 1000 liter	40
6	1001 liter >	50

b. Klasifikasi beban resiko limbah dan indek :

No	Beban resiko limbah	Indek
1	Resiko tinggi	3
2	Resiko menengah	2
3	Resiko kecil	1

c. Klasifikasi standart baku mutu lingkungan dan indek

No	Standart baku mutu lingkungan	Indek
1	Diatas baku mutu lingkungan	3
2	Standart baku mutu lingkungan	2
3	Dibawah baku mutu lingkungan	0.5

d. Klasifikasi standart diameter sarana pembuangan dan tarif

No	Diameter Pembuangan	Tarif (Rp)
1	0 s/d 1 Inchi	150
2	1,5 s/d 2 Inchi	200
3	2,5 s/d 3 Inchi	300
4	3,5 s/d 4 Inchi	400
5	4,5 s/d 5 Inchi	500

Pasal 21

Perhitungan retribusi tentang pembuangan air limbah bagi setiap usaha dan atau kegiatan yang air limbahnya diserahkan pengelolaan ke pihak ketiga yaitu volume pembuangan air limbah x beban resiko limbah x tarif lingkungan berdaarkan:

a. Klasifikasi pembuangan air limbah dan tarif

No	Volume pembuangan air limbah	Tarif (Rp)
1	0 s/d 50 liter	20
2	51 s/d 100 liter	25
3	101 s/d 200 liter	30
4	201 s/d 500 liter	35
5	500 s/d 1000 liter	40
6	1001 liter >	50

b. Klasifikasi beban resiko limbah dan indek :

No	Beban resiko limbah	Indek
1	Resiko tinggi	3
2	Resiko menengah	2
3	Resiko kecil	1

c. Klasifikasi standart baku mutu lingkungan dan indek

No	Standart baku mutu lingkungan	Indek
1	Diatas baku mutu lingkungan	3
2	Standart baku mutu lingkungan	2
3	Dibawah baku mutu lingkungan	0.5

d. Klasifikasi lingkungan dan tarif meliputi:

No	Lingkungan	Tarif (Rp)
1	Lingkungan industri/kawasan industri	100
2	Lingkungan pertokoan	175
3	Lingkungan pasar	175
4	Lingkungan pemukiman	250
5	Lingkungan perdagangan	200
6	Lingkungan sosial	350

Pasal 22

Perhitungan retribusi tentang pembuangan limbah udara yaitu beban resiko limbah yang berdampak x standart baku mutu lingkungan x tingkat teknologi yang digunakan x jenis usaha dan/atau kegiatan berdasarkan

a. Klasifikasi beban resiko limbah yang berdampak dan indek meliputi:

No	Beban resiko limbah	Rp
1	Resiko tinggi	30.000
2	Resiko menengah	20.000
3	Resiko kecil	10.000

b. Klasifikasi standart baku mutu lingkungan dan indek meliputi:

No	Standart baku mutu lingkungan	Indek
1	Diatas baku mutu lingkungan	3
2	Standart baku mutu lingkungan	2
3	Dibawah baku mutu lingkungan	0.5

c. Klasifikasi tekhnologi sarana yang digunakan dan indek meliputi:

No	Tekhnologi yang digunakan	Indek
1	Cerobong	3
2	Incanerator	2
3	Dust collector	0.5

d. Klasifikasi jenis usaha dan atau kegiatan dan indek meliputi:

No	Industri	Indek	Hotel	Indek	R. Sakit	Indek	Jenis usaha lain	Indek
1	Kecil	1	Bintang 5	3	Tipe A	3	Klinik	2
2	Menengah	2	Bintang 4	2	Tipe B	2	Laboratorium	2
3	Besar	3	Bintang 3-1	1	Tipe C-	1	Farmasi	2
4			Melati 1-3	0.5	D		Akomodasi	1
5							Bengkel	2
6							Loundry	1
7							Js. Perdagangan	2
8							Domestik	1

Pasal 23

Perhitungan retribusi tentang pembuangan limbah padat yaitu volume pembuangan limbah x beban resiko limbah yang berdampak x tarif lingkungan x jenis limbah padat berdasarkan:

a. Klasifikasi volume pembuangan limbah dan tarif meliputi:

No	Volume pembuangan air limbah	Tarif (Rp)
1	0 s/d 50 kg	200
2	51 s/d 100 kg	250
3	101 s/d 200 kg	300
4	201 s/d 500 kg	350
5	500 s/d 1000 kg	400
6	1001 kg >	500

b. Klasifikasi beban resiko limbah yang berdampak dan indek meliputi:

No	Beban resiko limbah	Indek
1	Resiko tinggi	3
2	Resiko menengah	2
3	Resiko kecil	1

c. Klasifikasi lingkungan dan tarif meliputi:

No	Lingkungan	Tarif (Rp)
1	Lingkungan industri/kawasan industri	100
2	Lingkungan pertokoan	175
3	Lingkungan pasar	175
4	Lingkungan pemukiman	250
5	Lingkungan perdagangan	200
6	Lingkungan sosial	350

d. Klasifikasi limbah padat dan indek meliputi:

No	Limbah padat	Indek
1	Basah	3
2	Kering	2

Pasal 24

(1) Perhitungan retribusi tentang pemanfaatan limbah (untuk aplikasi pada tanah) yaitu volume air limbah yang digunakan x beban resiko air limbah x tarif lingkungan berdasarkan:

a. Klasifikasi volume air dan tarif meliputi:

No	Volume air	Tarif (Rp)
1	0 s/d 50 liter	200
2	51 s/d 100 liter	250
3	101 s/d 200 liter	300
4	201 s/d 500 liter	350
5	500 s/d 1000 liter	400
6	1001 liter >	500

b. Klasifikasi beban resiko limbah dan indek meliputi:

No	Beban resiko limbah	Indek
1	Resiko tinggi	3
2	Resiko menengah	2
3	Resiko kecil	1

c. Klasifikasi lingkungan dan tarif meliputi:

No	Lingkungan	Tarif (Rp)
1	Lingkungan industri/kawasan industri	100
2	Lingkungan pertokoan	175
3	Lingkungan pasar	175
4	Lingkungan pemukiman	250
5	Lingkungan perdagangan	200
6	Lingkungan sosial	350

(2) Perhitungan retribusi tentang pemanfaatan limbah (limbah luar daerah) yaitu bolume berdasarkan limbah yang digunakan x beban resiko limbah x tarif lingkungan berdasarkan:

a. Klasifikasi volume pembuangan limbah dan tarif meliputi:

No	Volume pembuangan limbah	Tarif (Rp)
1	0 s/d 50 kg	200
2	51 s/d 100 kg	250
3	101 s/d 200 kg	300
4	201 s/d 500 kg	350
5	500 s/d 1000 kg	400
6	1001 kg >	500

b. Klasifikasi beban resiko limbah yang berdampak dan indek meliputi:

No	Beban resiko limbah	Indek
1	Resiko tinggi	3
2	Resiko menengah	2
3	Resiko kecil	1

c. Klasifikasi lingkungan dan tarif meliputi:

No	Lingkungan	Tarif (Rp)
1	Lingkungan industri/kawasan industri	100
2	Lingkungan pertokoan	175
3	Lingkungan pasar	175
4	Lingkungan pemukiman	250
5	Lingkungan perdagangan	200
6	Lingkungan sosial	350

**BAB X
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 25

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan:

**BAB XI
WILAYAH PUNGUTAN**

Pasal 26

Retribusi yang terutang dipungut dalam daerah

**BAB XII
PENETAPAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Pasal 27

- (1) Atas dasar pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini, diterbitkan surat ketetapan retribusi sebagai dasar pembayaran retribusi
- (2) Pendataan, pencatatan dan pelaksanaan pemeriksaan dan atau pemantauan, pelayanan perizinan oleh dinas
- (3) Penertiban surat ketetapan retribusi, penagihan dan penyeteroran retribusi dilaksanakan oleh dinas
- (4) Tata cara pendataan, pencatatan, perhitungan, penerbitan surat ketetapan retribusi, penagihan dan penyeteroran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini diatur lebih lanjut oleh waliKota.

Pasal 28

Pembayaran retribusi dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak surat ketetapan retribusi diterbitkan.

**BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 29

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborong;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD;
- (3) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan oleh kepala daerah;
- (4) Kepada petugas pemungut diberikan upah pungut sebesar 5% (lima perseratus) dari jumlah retribusi yang disetor kekas daerah.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Bagian pertama
Pelanggaran perizinan dan retribusi
Pasal 30

- (1) Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan pasal (3) maka pemerintah Kota melalui dinas menjatuhkan sanksi administrasi;
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari;
- (3) Apabila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak mengindahkan maksud ayat (2) pasal ini maka dikenakan sanksi administrasi lanjutan berupa denda 2% (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar danditagih menggunakan strd;
- (4) Setiap penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dalam waktu 3(tiga) bulan berturut-turut tidak menyelesaikan kewajibannya sebagai mana dimaksud ayat (3) pasal ini maka dilanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan pembuangan limbah cair untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- (5) Setiap penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan tidak menyelesaikan juga kewajibannya sebagai mana maksud ayat (4) pasal ini maka penghentian sementara kegiatan pembuangan limbah cair dilanjutkan tanpa batas waktu serta pemerintah Kota Medan melalui kepala dinas melakukan paksaan pemerintah terhadap penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk menyelesaikan kewajibannya ;
- (6) Apabila maksud ayat (5) pasal ini tidak diindahkan oleh penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan maka pemerintah Kota melakukan pencabutan izin pengelola dan pemanfaatan limbah;
- (7) Untuk selanjutnya kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan diberikan upaya hukum menurut hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mengusulkan penjatuhan sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan karena dinilai tidak memenuhi kelayakan pengelolaan lingkungan hidup;

Bagian kedua
Pelanggaran pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup

Pasal 31

- (1) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan khusus dalam pelanggaran pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dikenakan sanksi berupa pencabutan izin
- (2) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran:
 - a. Persyaratan pokok yang diajukan ternyata mengandung cacat, masih dalam sengketa, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidak benaran, ketidakakuratan, kebongkaran dan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Pelaksanaan izin telah menyimpang dari ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam izin
 - c. Dalam waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan ternyata tidak terpenuhinya suatu keharusan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
 - d. Usaha dan atau kegiatan telah dihentikan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan tidak dilanjutkan lagi.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan diberikan teguran pertama secara tertulis dengan diberi waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari untuk segera menghentikan pelanggaran.
 - b. Apabila teguran pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a belum diindahkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan teguran kedua secara tertulis dengan diberi waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari untuk menghentikan pelanggaran
 - c. Apabila teguran kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b belum diindahkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dikenakan teguran ketiga secara tertulis dengan diberi waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari untuk menghentikan pelanggaran
 - d. Apabila teguran ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d belum diindahkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dikenakan pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pemberi izin wajib memberikan kesempatan seluas mungkin secara wajar untuk memberikan penjelasan
- (5) Dinas pengelolaan lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral untuk dan atas nama wali Kota mengajukan surat rekomendasi pencabutan izin kepada pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan
- (6) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha dan/atau kegiatan

Pasal 32

- (1) Penanggung jawab kegiatan usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan izin
- (2) Pengenaan sanksi pembekuan izin sebagaimana pada ayat (1) dilakukan apabila:

- a. Sifat dan bobot pelanggaran pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup belum menimbulkan dampak yang besar
 - b. Belum terpenuhi persyaratan pokok perizinan yang telah ditentukan
 - c. Terdapat keberatan atau pengaduan dari pihak ketiga
 - d. Pelanggaran atau kesalahan yang bersifat teknis
- (3) Tata cara pengenaan izin pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. Pemberitahuan secara tertulis kepada pemegang izin dengan disertai alasan yang jelas dan wajar
 - b. Pemegang izin wajib diberi kesempatan secukupnya untuk memberikan penjelasan
 - c. Pemberi izin setelah mempertimbangkan berbagai aspek dapat melakukan pengenaan sanksi berupa pembekuan izin

Pasal 33

- (1) WaliKota berwenang mengenakan sanksi paksaan pemerintah terhadap pelanggaran pencemaran dan atau kerusakan lingkungan
- (2) Sanksi paksaan pemerintah sebagaimana maksud pada ayat (1) didelegasikan kepada kepala dinas
- (3) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menghentikan pelanggaran dan atau memulihkan pada keadaan semula
- (4) Tindakan pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
- (5) Bentuk sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilakukan berupa:
 - a. Penghentian mesin
 - b. Pemindahan sarana produksi
 - c. Penutupan saluran pembuangan limbah
 - d. Melakukan pembongkaran
 - e. Melakukan penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran dan
 - f. Tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran serta tindakan memulihkan lingkungan hidup pada keadaan semula
- (6) Segala biaya yang dikeluarkan untuk penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan

Pasal 34

- (1) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal (33) dapat digantikan dengan uang paksa yang dibayarkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan objektif, adil dan wajar untuk kepentingan lingkungan hidup
- (2) Uang paksa yang dibayarkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan perhitungan riil biaya penanggulangan dan atau pemulihan lingkungan hidup

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Pengeluaran surat tagihan/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi segera selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran
- (2) Dalam jangka waktu (tujuh) hari setelah tanggal waktu surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 36

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi izin pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan oleh kepala daerah

BAB XVI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 37

- (1) Setiap sengketa keperdataan yang terjadi akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui pengadilan atau diluar pengadilan
- (2) Penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang menyangkut pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang bersifat keperdataan melalui penyelesaian diluar pengadilan, pemerintah daerah dapat memfasilitasi para pihak

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat kali) jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran
- (3) Untuk tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup

BAB XVIII
TIM PENGAWAS

Pasal 39

- (1) Tim pengawas dinas diberi wewenang khusus untuk melakukan penyelidikan pelanggaran dibidang retribusi yang dilakukan oleh wajib retribusi dan menyelesaikan permasalahannya sebagaimana dimaksud dalam UU. No 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup
- (2) Apabila dalam penyelidikan wajib retribusi terindikasi pelanggaran pidana, maka tim pengawas melimpahkan permasalahannya kepada pejabat pegawai negeri sipil dinas

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil dinas diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah
 - e. Melakukan penggeledahan-pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf c
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki IPAL maka diberikan kesempatan tenggang waktu untuk membangun fisik unit IPALnya selama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Selama belum selesai pembangunan fisik IPAL sebagaimana maksud pada ayat (1), maka untuk mengukur daya tampung limbah cair setiap usaha dan/atau kegiatan ditentukan oleh petugas dinas setelah melakukan peninjauan dilapangan dengan surat perintah tugas, dan hasil perakiraan daya tampung yang ditentukan petugas dapat dijadikan sebagai bahan perhitungan retribusi
- (3) Bagi setiap usaha dan atau kegiatan yang belum selesai pembangunan unit fisik IPAL selama tenggang waktu yang diberikan sebagaimana maksud pada ayat (2) maka dikenakan sanksi administrasi dikecualikan adanya alasan yang dapat dipertimbangkan oleh dinas

Pasal 42

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan IPAL diharuskan menggunakan Flow meter, untuk keperluan data pengukuran volume debit pembuangan limbah cair, dan data pengukuran dapat digunakan dalam perhitungan pembayaran retribusi
- (2) Bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak mempunyai flow meter, maka pengukuran volume debit limbah cairnya ditentukan oleh petugas dinas setelah melakukan peninjauan di lapangan dengan surat perintah tugas.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh WaliKota.

Pasal 45

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 23 Desember
2004

WALIKOTA MEDAN

Dto.

DRS. H. ABDILLAH, Ak, MBA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Medan

Nomor : 6 seri C

Tanggal : 23 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN

DRS. H. RAMLI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 400023264